



PUTUSAN

Nomor : PUT/95- K/PM I- 01/AD/VIII/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa- I :

Nama lengkap : SUGENG SUPRAYITNO
Pangkat/NRP : Pratu/31030179620881
Jabatan : Ta Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 111/KB
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 20 Agustus 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 111/KB, Jl. Raya
Banda Aceh- Medan,
Tualang Cut.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : HENDRIK
Pangkat/NRP : Pratu/31060539981085
Jabatan : Taru Yanrat Pok Koki Kompi B
Kesatuan : Yonif 111/KB
Tempat tanggal lahir : Stabat, 10 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 111/KB, Jl. Raya
Banda Aceh- Medan,
Tualang Cut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-22/A- 22/ V/20 10 tanggal 24 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/85/Pera/ VII/20 10 tanggal 16 Juli 2010.
2. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/86/Pera/ VII/20 10 tanggal 16 Juli 2010.
3. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor Sdak/70/ AD/VI/2010 tanggal 04 Agustus 2010.
4. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor Tapkim/ 130- K/PM I- 01/AD/IX/2010, tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 120- K/PM I- 01/AD/IX/ 2010, tanggal 2 September 2010 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/ AD/VI/2010 tanggal 04 Agustus 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok :

(a) Terdakwa I Penjara selama 5 (lima) bulan.

(b) Terdakwa II Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan :

Terdakwa I : Nihil.

(b) Terdakwa II : Nihil.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 13 (tiga belas) batang kayu balok jenis Merbau ukuran 2,5 x 6 Inch panjang antara 1,5 s/d 2 meter (bahan pembuat kusen).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- Nihil

c. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta malu kepada Komandan dan kesatuannya dan Terdakwa-I malu terhadap Isteri dan anaknya oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu sepuluh di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002-2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030179620881 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Morse Kibant Yonif 111/KB.

2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060539981085 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Taru Yanrat Koki Kompi B Yonif 111/KB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2009 Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat perintah dari Danyonif 111/KB untuk melaksanakan pengamanan di PT Exxon Mobile selama 3 bulan dengan kekuatan 50 Orang yang dibagi menjadi 10 pos dan selama melaksanakan pengamanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas di pos 3 Alue Bungku (Pos Pam Provit GW 8/9) dengan jumlah 9 orang yang dipimpin oleh Serda Lumban Raja.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II melaksanakan tugas jaga serambi dari pukul 03.00 Wib sampai 04.30 Wib di Pos Alue Bungkoh kemudian pada saat jaga serambi sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II melaksanakan patroli keluar pagar mengelilingi lokasi pengamanan sumur bor minyak PT Exxon Mobile dan saat melintas di kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu balok jenis Merbau berada di luar pagar kilang kayu Muktarina dekat bengkel mobil dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, " Hendrik ada kayu tuh, kita angkut yuk ", dijawab oleh Terdakwa II, " Ayuk ".

5. Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa kayu tersebut yang berjumlah 13 batang dengan ukuran 2,5 x 6 lnci dan menyembunyikan di semak-semak yang letaknya sekitar 100 meter dari Pos Alue Bungkoh dengan cara memanggulnya atau menggotongnya agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali ke pos untuk melaksanakan istirahat.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di pos Alue Bungkoh datang Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I, " Bang kayunya dijual saja, ya Bang ", Terdakwa I jawab, " Ya udah kita jual saja ", kemudian Terdakwa II menghentikan becak yang dikendarai oleh saksi Sdr. Nasruddin yang saat itu melintas di depan pos Alue Bungkoh dengan tujuan untuk membawa kayu tersebut untuk dijual kedaerah Matangkuli milik saksi Sdr. Munir.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin menaikkan kayu balok jenis Merbau sebanyak 13 batang tersebut kedalam becak untuk dijual kemudian Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin berangkat menuju kilang kayu milik saksi Sdr. Munir sedangkan Terdakwa I kembali ke pos Alue Bungkoh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum masuk ke kilang kayu milik saksi Sdr. Munir Terdakwa II turun dari becak mesin menunggu di depan kilang kayu dan menyuruh saksi Sdr. Nasrudin untuk menawarkan kayu tersebut kepada saksi Sdr. Munir selanjutnya saksi Sdr. Nasrudin menurunkan semua kayu dan kemudian kayu tersebut diukur dan dihitung oleh saksi Sdr. Munir setelah ditung dan diukur selanjutnya kayu tersebut dibayar oleh saksi Sdr. Munir dengan harga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Sdr. Nasrudin pulang menuju Desa Alue Bungkoh bersama Terdakwa II namun diperjalan saksi Sdr. Nasrudin ditelepon oleh saksi Sdr. Munir yang mengatakan bahwa kayu tersebut bermasalah.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin kembali ke kilang kayu milik saksi Sdr. Munir dengan tujuan untuk mengembalikan uang hasil penjualan kayu balok jenis Merbau kepada saksi Sdr. Munir setelah dikembalikan Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin kembali melanjutkan perjalanan saat ditengah perjalanan tepatnya didaerah Panti Perak Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin diberhentikan oleh Sdr. Anwar Abu Bakar (saksi Sdr. Aiyub Abu BakarI) kemudian Terdakwa II diajak merapat di kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail (tidak diperiksa) dan setelah sampai Terdakwa II langsung dituduh telah mengambil kayu milik Sdr. Aiyub Abu Bakar oleh saksi Sdr. Anwar Abu Bakar tetapi saat itu Terdakwa II tidak mau mengaku sehingga saksi Sdr. Anwar Abu Bakar marah dan menghampiri Terdakwa II untuk memukul Terdakwa II tetapi saat itu Terdakwa II mundur kebelakang.

10. Bahwa kemudian Terdakwa II langsung menghubungi saksi Pratu Faisal Efendi dengan Handphone dan mengatakan, " Sal saya mau berantem dengan Bang Pito kawannya banyak dan posisi saya di panglong ", kemudian Terdakwa II meninggalkan saksi Sdr. Anwar Abu Bakar pergi ke pos Alue Bungkoh tetapi setelah di pos sudah tidak ada orang kemudian Terdakwa II kembali ke kilang kayu milik Sdr. Abu Ismail sampai di pos ternyata Terdakwa I, saksi Pratu Ahmad Alawi, saksi Pratu Faisal Efendi dan saksi Pratu Sutrisno sudah berada di kilang kayu milik Sdr. Abu Ismail hingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan saksi Sdr. Anwar Abu Bakar luka robek pada bagian kepala.

11. Bahwa yang pertama mempunyai niat inisiatif terlebih dahulu mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 batang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.15 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang milik saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar di dekat kilang kayu Muktarina Alue Bungkoh Aceh Utara dengan cara menggotong/memanggul kayu tersebut dan dipindahkan di semak-semak agar tidak diketahui oleh pemiliknya maupun orang lain yang kemudian pada tanggal 20 Januari 2010 kayu tersebut para Terdakwa ambil kembali dari semak-semak (tempat dimana disembunyikan) dan dijual kepada saksi Sdr. Munir tanpa seijin saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar.

13. Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II baru satu kali mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang di kilang kayu Sdr. Abu Ismail di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara dan tidak ada anggota lain yang ikut membantu mengambil kayu tersebut.

14. Bahwa kayu yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II disimpan atau disembunyikan di samping pos Alue Bungkoh yang berjarak 100 meter di semak-semak, kayu tersebut Terdakwa jual di daerah Matangkuli milik saksi Sdr. Munir dengan harga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang hasil penjualannya akan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan sebagai tambahan kehidupan sehari-hari namun Terdakwa I dan Terdakwa II belum menikmati uang hasil penjualan kayu tersebut karena sudah diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar.

15. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu balok jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang yang berada disamping kiri kilang kayu Sdr. Abu Ismail dekat bengkel mobil milik saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar untuk dimiliki tanpa seijin saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar kehilangan kayu jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang ukuran 2,5 x 6 inci x 1,5 s/d 2 meter.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, dan para Terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : Nama lengkap : AHMAD ALAWI, Pangkat : Pratu NRP. 31050194460183, Jabatan : Tabakpan Ton III, Ru III Kipan C, Kesatuan : Yonif 111/KB, Tempat tanggal lahir : Serang, 23 Januari 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonif 111/KB, Idi, Geude Gerobak.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 17.30 Wib pada saat saksi akan berangkat mandi di pos PT Exxon Mobil di Kampung Alue Bungkoh, saksi mendengar Pratu Faisal Efendi mendapatkan telepon dari Terdakwa II yang mengatakan bahwa Terdakwa II akan dikeroyok oleh Sdr. Anwar Abu Bakar dan mengajak orang pos berkelahi selanjutnya saksi bersama Terdakwa I, Pratu Sutrisno dan Pratu Faisal Efendi bermaksud mendatangi kilang kayu milik Sdr. Abu Ismail, setibanya dikilang kayu milik Sdr. Abu Ismail saksi menanyakan apa maksudnya mengajak berkelahi orang pos lalu Sdr. Anwar Abu Bakar mengatakan, " panggil semua tentara itu maling semua ", selanjutnya Pratu Sutrisno menampar Sdr. Anwar Abu Bakar pada bagian pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kemudian Pratu Sutrisno mengejar kawan Sdr. Anwar Abu Bakar yang tidak diketahui identitasnya.

Bahwa selanjutnya setelah lebih kurang 5 sampai 10 meter saksi dan Pratu Sutrisno mengejar ke 4 kawan Sdr. Anwar Abu Bakar tetapi ke 4 kawan Sdr. Anwar Abu Bakar langsung naik sepeda motor kemudian Pratu Faisal Efendi kembali mendekati Sdr. Anwar Abu Bakar namun Sdr. Anwar Abu Bakar mengambil balok dan mengayun-ayunkan kearah Terdakwa I dan Pratu Faisal Efendi kemudian Pratu Faisal Efendi, pratu Sutrisno, Terdakwa I memegangi Sdr. Anwar Abu Bakar hingga kayu yang dipegang oleh Sdr. Anwar Abu Bakar terlepas.

Bahwa saksi tidak melihat saat para Terdakwa melakukan pencurian kayu Merbau sebanyak 13 batang milik Sdr. Aiyub dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil kayu Merbau sebanyak 13 batang di desa Teupin U di depan kilang kayu milik Sdr. Abu Ismail karena pada saat itu saksi sedang berada di pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan menggunakan apa saat para Terdakwa melakukan pencurian kayu balok jenis Merbau milik Sdr. Aiyub Abu Bakar.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : FAISAL EFENDI, Pangkat : Pratu
NRP. 31060528180684, Jabatan : Tamunisi SLT Kibant,
Kesatuan : Yonif 111/KB, Tempat tanggal lahir :
Langsa, 25 Juni 1984, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat
tinggal : Asrama Mayonif 111/KB, Tualang Cut.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 saksi bersama Pratu Sutrisno melaksanakan Pam RPU atau pengamanan bagi karyawan Exxon Mobile yang akan melintas di jalan Line Pipa, sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama Pratu Sutrisno kembali ke Pos, setelah sampai di pos pada saat itu Terdakwa II menghubungi saksi melalui HP dan mengatakan bahwa Terdakwa II akan dikeroyok oleh Sdr. Anwar Abu Bakar, mendengar perkataan Terdakwa II selanjutnya Pratu Sutrisno langsung menuju kilang kayu Sdr. Abu Ismail dan diikuti oleh saksi, Pratu Ahmad Alawi dan Terdakwa I sesampainya dikilang kayu Sdr. Abu Ismail, Sdr. Anwar Abu Bakar marah-marah dengan menggunakan bahasa Aceh, " Pai pencuri mandum ", sambil menunjuk ke muka Pratu Sutrisno kemudian Pratu Sutrisno menampar muka Sdr. Anwar Abu Bakar dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Sdr. Anwar Abu Bakar mengambil kayu balok dan mengarahkan kepada saksi dan saksi langsung menendang bagian perut Sdr. Anwar Abu Bakar dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali dan Sdr. Anwar Abu Bakar terjatuh sehingga kepalanya berdarah mengenai ujung kayu Merbau selanjutnya saksi memukul tangan Sdr. Anwar Abu Bakar untuk melepaskan yang ada ditangannya.

4. Bahwa setelah saksi melihat kepala Sdr. Anwar Abu Bakar mengeluarkan darah kemudian saksi menyuruh masyarakat sekitar untuk memanggil mantri, sebelum datang mantri datang saksi membawa Sdr. Anwar Abu Bakar kedalam ruangan setelah 15 menit kemudian datang mantri dan mengobati Sdr. Anwar Abu Bakar kemudian datang keluarga Sdr. Anwar Abu Bakar dan langsung membawa pulang kerumah.

5. Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa mengambil kayu milik Sdr. Aiyub Abu Bakar dikarenakan pada saat itu saksi sedang di pos dan tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil kayu Merbau sebanyak 13 batang pada hari senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 13.15 Wib.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ide pertama kali untuk mengambil kayu balok jenis Merbau milik Sdr. Aiyub Abu Bakar yang dilakukan para Terdakwa dan hasil pencurian kayu tersebut saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dan saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwa mengambil kayu balok jenis Merbau milik Sdr. Aiyub Abu Bakar.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : SUTRISNO, Pangkat : Pratu
NRP. 31030208340583, Jabatan : Tabak SLT Kibant,
Kesatuan : Yonif 111/KB, Tempat tanggal lahir :
Pasuruan, 20 Mei 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat
tinggal : Asrama Kibant Yonif 111/KB Tualang Cut.

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kayu milik Sdr. Anwar Abu Bakar karena pada saat terjadinya pencurian kayu tersebut saksi berada di pos Pam Ovitnas Exxon Mobil sedang melaksanakan istirahat tidur bersama dengan anggota pos lainnya.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kayu Merbau sebanyak 13 batang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.15 Wib dikilang kayu milik Sdr. Abu Ismail.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kayu Merbau sebanyak 13 batang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.15 Wib dikilang kayu milik Sdr. Abu Ismail karena pada saat itu saksi sedang tidur.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ide pertama kali untuk mengambil kayu balok jenis Merbau milik Sdr. Aiyub Abu Bakar yang dilakukan para Terdakwa dan hasil pencurian kayu tersebut saksi tidak mengetahui digunakan untuk pa dan saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwa mengambil kayu balok jenis Merbau milik Sdr. Aiyub Abu Bakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa telah mengambil kayu balok jenis Merbau sebanyak 13 batang ketika saksi, Pratu Ahmad Alawi, Pratu Faisal Efendi, Terdakwa I dan Terdakwa II dikumpulkan oleh Serda Lumban Raja dan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengakui telah melakukan pencurian kayu balok jenis Merbau milik Sdr. Aiyub Abu Bakar.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -IV : Nama lengkap : AIYUB ABUBAKAR, Pekerjaan : Tukang, Tempat tanggal lahir : Alue Buskus, 1 Juli 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Dusun Tgk. Di Ara Desa Matang Puntong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 Sdr. Anwar Abu Bakar menghubungi saksi melalui HP dan menyatakan akan meminjam kayu jenis Merbau sebanyak 10 (sepuluh) batang milik saksi untuk dijadikan kusen. Tiga hari kemudian Sdr. Anwar Abu Bakar hendak mengambil kayu di bengkel milik saksi di jalan Exxon Mobil GW 8/9 yang bersebelahan dengan kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail, sesampai disana kayu tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi dan Sdr. Anwar Abu Bakar melakukan pencarian kayu Merbau tersebut disekitar tempat hilangnya kayu tetapi tidak ditemukan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 saksi ditelepon melalui HP oleh Sdr. A. Aji pekerjaan tukang di kilang kayu Muktarina yang mengabarkan bahwa Sdr. Abu Ismail melihat kayu Merbau milik saksi dibawa oleh becak motor oleh Sdr. Iwan selanjutnya saksi memberitahukan kepada Sdr. Anwar Abu Bakar bahwa kayu Merbau tersebut dibawa oleh Sdr. Iwan menuju kilang kayu milik Sdr. Munir di Matang Kuli dan selanjutnya saksi beserta Sdr. Abu Ismail langsung menuju ke kilang kayu milik Sdr. Munir di Matang Kuli, sesampainya di kilang kayu milik Sdr. Munir kayu tersebut sudah dijual kepada Sdr. Munir oleh Sdr. Iwan dan Sdr. Iwan sudah tidak berada di kilang kayu Sdr. Munir kemudian saksi menghubungi Sdr. Anwar Abu Bakar agar mencari Sdr. Iwan bersama saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mencari akhirnya saksi dan Sdr. Anwar Abu Bakar bertemu dengan Sdr. Iwan di Meunasah Bungong dan kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Iwan, "Wan kayu siapa yang kamu jual ke kilang Bang Munir", dan dijawab oleh Sdr. Iwan, "itu kayu si Mas", kemudian Sdr. Anwar Abu Bakar pergi menuju ke kilang kayu Muktarina sedangkan saksi menyusul dibelakangnya, setelah sampai dikilang kayu Muktarina saksi melihat Sdr. Anwar Abu Bakar, satu orang anggota TNI AD yang bertugas di pos Pam Provit GW 8/9 yang tidak saksi ketahui identitasnya dan Sdr. Mus Mulyadi kemudian saksi melihat anggota TNI AD tersebut mengajak Sdr. Anwar Abu Bakar ke pos tetapi Sdr. Anwar Abu Bakar menolak kemudian Sdr. Anwar Abu Bakar mengajak supaya anggota TNI AD yang bertugas di Pos Pam Provit GW 8/9 untuk datang ke kilang kayu Sdr. Ismail tetapi tidak mau dan tidak lama kemudian datang satu orang anggota TNI yang berada di Pos Pam Provit GW 8/9 untuk mengajak Sdr. Anwar Abu Bakar tetapi Sdr. Anwar Abu Bakar tetap tidak mau kemudian anggota tersebut mencoba mengajak Sdr. Abu Ismail dengan cara menarik tangan kirinya tetapi Sdr. Abu Ismail tidak mau juga kemudian anggota tersebut kembali ke Pos.

Bahwa selang beberapa menit kemudian datang anggota Pos Pam Provit GW 8/9 dengan jumlah 6 Orang diantaranya 1 orang menggunakan pakaian celana loreng dan kaos loreng tanpa sepatu membawa senjata laras panjang jenis SS 1 menghampiri Sdr. Anwar Abu Bakar dan langsung menendang Sdr. Anwar Abu Bakar dibagian perut 1 (satu) kali dan setelah itu Sdr. Anwar Abu Bakar langsung dipukul secara bersama-sama hingga mengakibatkan luka robek dibagian atas kepala dengan 3 jahitan, luka memar pada bagian paha kanan, luka memar pada bagian dada, luka memar pada bagian lutut kiri. Luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri.

Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung saat para Terdakwa mengambil kayu balok jenis Merbau milik saksi pada hari senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.15 Wib di depan bengkel dekat kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail karena posisi saksi saat itu sedang berada di rumah.

Bahwa kayu yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) dan hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Munir dengan harga sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan hasil penjualannya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa.

Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa para Terdakwa mengambil kayu balok jenis Merbau milik saksi dan posisi tertumpuk yang berjumlah 13 batang.

Atas keterangan saksi-I tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -V : Nama lengkap : Anwar Abu Bakar, Pekerjaan : Tani, Tempat tanggal lahir : Alue Rimee, 7 Januari 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Alue Rimee Kec. Pirak Timur Kab. Aceh Utara. Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada bulan Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib saksi memasukkan kayu jenis Merbau ke kilang kayu milik Sdr. Ismail dengan jumlah 42 batang dengan ukuran yang berbeda untuk dibuat kusen tetapi pada saat pembuatan sempat dihentikan dikarenakan kayu Merbau yang saksi berikan jumlahnya tidak mencukupi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 Sdr. Aiyub Abu Bakar menghubungi saksi melalui HP yang isi pembicaraannya, " Wan itu kayu ada di kilang kayu bernama Muktarina milik Sdr. Ismail kalau mau pake tapi nanti diganti ", kemudian saksi menjawab, " kalau gitu pas kali bang biar saya pakai dulu ". Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 08.00 Wib saksi pergi ke kilang kayu Muktarina milik Sdr. Ismail hendak mengambil kayu, sesampai disana kayu tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi menghubungi Sdr. Aiyub Abu Bakar memberitahukan kayunya telah hilang selanjutnya saksi dan Sdr. Aiyub Abu Bakar melakukan pencarian kayu Merbau tersebut disekitar tempat hilangnya kayu tetapi tidak ditemukan.

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi ditelpon melalui HP oleh Sdr. Aiyub Abu Bakar yang mengabarkan bahwa kayunya sudah ketemu di kilang kayu Sdr. Munir yang dibawa oleh Sdr. Iwan kemudian saksi langsung mencari Sdr. Iwan dan saksi jumpa di daerah Titian Gantung kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Iwan, " Wan, kayu siapa yang kamu bawa ke kilang bang Munir ", dan dijawab Sdr. Iwan, " itu kayu si Mas ".

Bahwa saksi pergi ke daerah matang Kuli untuk mencari Sdr. Nasruddin tetapi saksi berpapasan dengan Sdr. Nasruddin di Desa Matang Keh yang sedang berboncengan dengan anggota TNI AD, kemudian saksi menghentikannya dan saksi menanyakan tentang kayu tersebut dengan cara, " Mis, kayu yang kau jual ketempat si Munir punya siapa ?", dijawab, " oh, kayu anggota Pos Alue Bungkoh ", kemudian saksi bertanya, " yang mana orangnya ", dijawab, " ini orangnya ", kemudian anggota tersebut menjawab, " la bang nanti kita selesaikan di Pos ".

Bahwa kemudian saksi melanjutkan perjalanan ke kilang kayu Muktarina milik Sdr. Munir sedangkan Sdr. Munir dan anggota TNI AD pergi menuju ke pos dan tidak lama kemudian satu orang anggota TNI AD yang berjaga di pos menghampiri saksi untuk mengajak saksi ke pos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah beberapa menit kemudian datang anggota Pos Pam Provit GW 8/9 dengan jumlah 6 Orang diantaranya 1 orang menggunakan pakaian celana loreng dan kaos loreng tanpa sepatu membawa senjata laras panjang jenis SS 1 menghampiri Sdr. Anwar Abu Bakar dan langsung menendang Sdr. Anwar Abu Bakar dibagian perut 1 (satu) kali dan setelah itu Sdr. Anwar Abu Bakar langsung dipukul secara bersama-sama hingga mengakibatkan luka robek dibagian atas kepala dengan 3 jahitan, luka memar pada bagian paha kanan, luka memar pada bagian dada, luka memar pada bagian lutut kiri. Luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri.

9. Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung saat para Terdakwa mengambil kayu balok jenis Merbau milik Sdr. Aiyub Abu Bakar pada hari senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.15 Wib di depan bengkel dekat kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail.

10. Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan pencurian kayu balok jenis Merbau milik Sdr. Aiyub Abu Bakar setelah kayu tersebut berada di kilang kayu milik Sdr. Munir yang beralamat di daerah Matang Kuli dan tidak mengetahui dengan menggunakan apa para Terdakwa mengambil kayu balok jenis Merbau milik Sdr. Aiyub Abu Bakar yang saksi ketahui dari Sdr. Aiyub Abu Bakar bahwa kayu hasil curian sudah dijual kepada Sdr. Munir dengan harga sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

11. Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana dan dimana posisi kayu tersebut tetapi saksi akan mengambil menurut keterangan dari Sdr. Aiyub Abu Bakar sebagai pemilik kayu bahwa kayu tersebut berada di luar pagar di depan kilang kayu milik Sdr. Abu Ismail dengan posisi tertumpuk dan setelah saksi amati dan saksi perhatikan bahwa kayu tersebut memang benar kayu milik Sdr. Aiyub Abu Bakar yang diambil oleh para Terdakwa.

Atas keterangan saksi- II tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -VI : Nama lengkap : Nasrudin, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Matangkuli, 1 Juli 1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Meunasah Mee Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi baru saja kenal kenal dengan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi sedang membawa becak mesin dari Matangkuli menuju desa Alue Mungkoh Kec. Pirak Timur Aceh Utara di stop oleh para Terdakwa, salah seorang Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa kayu dengan cara, " Dik, tolong bawa kayu saya ", saksi menjawab, " kayu apa ? ", dijawab oleh salah seorang Terdakwa, " kayu Merbau ", lalu saksi bertanya lagi, " berapa banyak ? " ada tiga belas batang ", selanjutnya saksi Tanya lagi, " dimana saya ambil " tanpa menjawab selanjutnya para Terdakwa naik kebecak bersama saksi pergi menunjukkan kayu Merbau sebanyak tiga belas batang yang disimpan di semak-semak jalan Desa Alue Bungkoh.

Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada para Terdakwa, " mengapa tidak dijual di panglong Abu Is saja ", dan dijawab oleh salah seorang Terdakwa, " disitu murah sekali ", kemudian orang tadi bertanya kepada saksi, " dimana yang mahal ? ", saksi jawab, " ditempat Munir saja di Matangkuli ", selanjutnya saksi menghubungi HP Sdr. Munir dan menawarkan kayu tersebut, selanjutnya kayu sebanyak 13 batang saksi naikan keatas becak dibantu oleh para Terdakwa lalu saksi berangkat bersama salah seorang Terdakwa ke kilang kayu Sdr. Munir di Matangkuli.

Bahwa setelah sampai di kilang kayu Sdr. Munir saksi bawa masuk dan saksi turunkan semua selanjutnya diukur dan dihitung oleh Sdr. Munir, setelah diukur dan dihitung selanjutnya kayu tersebut dibayar oleh Sdr. Munir seharga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian saksi pulang menuju desa Alue Mungkoh bersama salah seorang Terdakwa, sesampainya dipertengahan jalan tepatnya de desa Siren Sdr. Munir menelpon saksi melalui HP menyampaikan bahwa kayu yang Sdr. Munir beli adalah kayu curian selanjutnya Sdr. Munir menyampaikan kepada saksi, " Mis, uang saya kamu kembalikan dan kayunya kamu ambil lagi".

Bahwa mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama salah seorang Terdakwa kembali ke Panglong kayu Sdr. Munir untuk mengembalikan uang penjualan kayu, setelah uang tersebut saksi kembalikan kepada Sdr. Munir selanjutnya saksi kembali kearah desa Mungkoh untuk mengantar salah seorang Terdakwa namun kayu Merbau sebanyak 13 batang tersebut tidak saksi bawa karena menurut keterangan Sdr. Munir kayu tersebut pemiliknya sudah datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama salah seorang Terdakwa sampai di desa Alue Bungkoh, sesampainya di depan pos salah seorang Terdakwa turun dari becak kemudian saksi menuju kilang kayu milik Sdr. Abu Is, setelah sampai di kilang kayu milik Sdr. Abu Is saksi melihat ada Sdr. Anwar Abu Bakar sedang duduk di depan kilang kayu bersama 3 orang yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi menjumpai Sdr. Anwar Abu Bakar setelah itu saksi meminta maaf kepada Sdr. Anwar Abu Bakar karena telah membawa kayu milik Sdr. Aiyub Abu Bakar kemudian Sdr. Anwar Abu Bakar memberitahukan bahwa saksi tidak bersalah.

Bahwa yang melakukan transaksi penjualan kayu saat itu Terdakwa II bersama saksi dengan Sdr. Munir sedangkan yang berbicara pertama kali dengan Sdr. Munir untuk menawarkan kayu saksi dan hasil penjualan kayu langsung Terdakwa II yang menerima sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan saksi beluma ada menerima imbalan dari hasil penjualan kayu tersebut selain uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai ongkos becak.

Bahwa yang menyaksikan saat penjualan kayu antara Terdakwa II dengan Sdr. Munir hanya saksi yang melihat sedangkan orang lain tidak ada yang mengetahuinya dan setelah saksi amati dan saksi perhatikan bahwa kayu tersebut memang benar kayu milik Sdr. Aiyub Abu Bakar yang diambil oleh para Terdakwa yang telah dijual kepada Sdr. Munir.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -VII : Nama lengkap : Munir, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : matangkuli, 4 Juni 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kampung Pundi Matangkuli Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Nasrudin datang bersama 1 orang temannya yang tidak saksi kenal dengan mengendarai becak dan membawa kayu balok jenis Merbau ke kilang kayu yang akan dijual kepada saksi dan setelah saksi ukur dan dihitung kayu tersebut saksi beli dengan harga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian saksi bayar kepada kawannya Sdr. Mis dan setelah itu saksi kembali bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih kurang lima menit datang Sdr. Aiyub Abu Bakar ke kilang saksi dan melihat kayu balok jenis Merbau yang baru saksi beli dari Terdakwa II selanjutnya Sdr. Aiyub menelpon Sdr. Anwar dan tidak lama kemudian datang Sdr. Anwar ke kilang kayu saksi melihat kayu balok jenis Merbau yang baru saksi beli dan mengatakan kepada Sdr. Ismail bahwa kayu tersebut milik Sdr. Aiyub dan setelah itu Sdr. Aiyub pergi dari kilang kayu saksi.

Bahwa setelah Sdr. Ismail dan Sdr. Aiyub pergi saksi menelpon Sdr. Nasrudin dan mengatakan bahwa kayu itu bermasalah kemudian dijawab oleh Sdr. Nasrudin bermasalah bagaimana, selanjutnya saksi jawab itu kayu punya orang dan saksi mau uang dikembalikan karena saksi tidak mau bermasalah, kemudian lebih kurang sepuluh menit Sdr. Nasrudin bersama Terdakwa II datang ke kilang kayu saksi dan mengembalikan uang sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga kayu yang dijual kemudian Sdr. Nasrudin bersama Terdakwa II pergi dan tidak kembali lagi.

Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung saat Terdakwa mengambil kayu balok jenis Merbau milik Sdr. Aiyub Abu Bakar pada hari senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.00 Wib di depan bengkel dekat kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002-2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030179620881 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tamtama Morse Kibant Yonif 111/KB.

2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2009 Terdakwa mendapat perintah dari Danyonif 111/KB untuk melaksanakan pengamanan di PT Exxon Mobile selama 3 bulan dengan kekuatan 50 Orang yang dibagi menjadi 10 pos dan selama melaksanakan pengamanan Terdakwa bertugas di pos 3 Alue Bungku (Pos Pam Provit GW 8/9) dengan jumlah 9 orang yang dipimpin oleh Serda Lumban Raja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II melaksanakan tugas jaga serambi di Pos Alue Bungkoh dan Terdakwa bersama Terdakwa II melaksanakan tugas patroli di sekitar pos kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II melihat tumpukan kayu disamping kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail dekat bengkel mobil dan Terdakwa berkata kepada Terdakwa II, " Hendrik ada kayu tuh, kita angkut yuk ", dijawab oleh Terdakwa II, " Ayuk " selanjutnya Terdakwa mempunyai niat atau inisiatif untuk mencurinya dan Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II langsung mengambil kayu Merbau sebanyak 13 batang dengan ukuran 2,5 x 6 cm dengan cara memanggulnya atau menggotongnya dan membawa kayu tersebut di dekat pos Alue Bungkoh yang berjarak 100 meter untuk disembunyikan di semak-semak agar tidak diketahui oleh pemiliknya setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II kembali ke pos untuk melaksanakan istirahat.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk di pos Alue Bungkoh datang Terdakwa II berkata kepada Terdakwa, " Bang kayunya dijual saja, ya Bang ", Terdakwa jawab, " Ya udah kita jual saja ", kemudian Terdakwa II menghentikan becak yang saat itu melintas didepan pos Alue Bungkoh dan mengarahkan tukang becak tersebut di dekat pos Alue Bungkoh yang berjarak 100 meter tempat Terdakwa menyembunyikan kayu Merbau selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II dan Tukang becak menaikkan kayu Merbau sebanyak 13 batang dalam becak untuk dijual kemudian Terdakwa II dan tukang becak tersebut langsung membawa/menjual kayu Merbau kedaerah Matangkuli milik Sdr. Munir dan Terdakwa langsung kembali ke pos Alue Bungkoh tidak ikut menjual.

6. Bahwa yang pertama mempunyai niat atau inisiatif terlebih dahulu mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 batang adalah Terdakwa dan Terdakwa II menyetujuinya.

7. Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 batang dengan cara menggotong/memanggul kayu tersebut bersama-sama hingga berkali-kali dan mengawasi disekitar lokasi apabila ada orang yang melihatnya dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat serta suasana dalam keadaan sepi dan gelap.

8. Bahwa posisi kayu Merbau tersebut tertumpuk berada disamping kiri kilang kayu Sdr. Abu Ismail dekat bengkel mobil dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II baru satu kali mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 batang dikilang kayu Sdr. Abu Ismail di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara dan tidak ada anggota lain yang ikut membantu mengambil kayu tersebut.

10. Bahwa kayu yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa II disimpan atau sembunyikan di samping pos Alue Bungkoh yang berjarak 100 meter di semak-semak, kayu tersebut dijual oleh Terdakwa II di daerah Matangkuli milik Sdr. Munir namun Terdakwa tidak mengetahui berapa dijualnya dan Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan kayu tersebut karena sudah diketahui oleh pemilik kayunya.

Terdakwa II

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060539981085 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Taru Yanrat Koki Kompi B Yonif 111/KB.

2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2009 Terdakwa mendapat perintah dari Danyonif 111/KB untuk melaksanakan pengamanan di PT Exxon Mobile selama 3 bulan dengan kekuatan 50 Orang yang dibagi menjadi 10 pos dan selama melaksanakan pengamanan Terdakwa bertugas di pos 3 Alue Bungku dengan jumlah 9 orang yang dipimpin oleh Serda Lumban Raja.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I melaksanakan tugas jaga serambi dari pukul 03.00 Wib sampai 04.30 Wib di Pos Alue Bungkoh kemudian pada saat jaga serambi sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa I melaksanakan patroli keluar pagar mengelilingi lokasi pengamanan sumur bor minyak PT Exxon Mobile dan saat melintas di kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu balok jenis Merbau berada di luar pagar kilang kayu Muktarina dekat bengkel mobil dan Terdakwa diberitahu Terdakwa I, " Hendrik ada kayu tuh ", dan Terdakwa melihatnya setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu tersebut dan Terdakwa menyetujui ajakan Terdakwa I.

4. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil dan membawa kayu tersebut kemudian disimpan di semak-semak yang letaknya tidak jauh dari Pos Alue Bungkoh dengan cara memanggulnya atau menggotongnya dan jumlah kayu jenis Merbau sebanyak 13 batang dengan ukuran 2,5 x 6 cm agar tidak diketahui orang lain, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I kembali ke pos untuk melaksanakan istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di pos Alue Bungkoh datang Terdakwa bertanya dengan Terdakwa I dengan tujuan untuk menjual kayu jenis Merbau yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa kemudian Terdakwa menghentikan tukang becak yang saat itu melintas di depan pos Alue Bungkoh dengan tujuan untuk membawa kayu tersebut untuk dijual kedaerah Matangkuli milik Sdr. Munir.

6. Bahwa selanjutnya semua kayu dinaikkan keatas becak dan Terdakwa ikut diatas becak, setelah sampai di kilang kayu milik Sdr. Munir Terdakwa menyuruh tukang becak untuk menawarkan kayu tersebut dan disetujui dijual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu di kedai dekat kilang kayu kemudian tukang becak tersebut menyerahkan uang hasil jual kayu tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama tukang becak kembali pulang namun diperjalanan tukang becak tersebut ditelepon oleh pemilik kilang kayu bahwa kayu tersebut bermasalah.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan tukang becak kembali ke kilang kayu dengan tujuan untuk mengembalikan uang tersebut.

8. Bahwa yang pertama mempunyai niat atau inisiatif terlebih dahulu mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 batang adalah Terdakwa I dan Terdakwa menyetujuinya.

9. Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 batang dengan cara menggotong/memanggul kayu tersebut bersama-sama hingga berkali-kali dan mengawasi disekitar lokasi apabila ada orang yang melihatnya dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat serta suasana dalam keadaan sepi dan gelap.

10. Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I baru satu kali mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 batang dikilang kayu Sdr. Abu Ismail di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara dan tidak ada anggota lain yang ikut membantu mengambil kayu tersebut.

11. Bahwa kayu yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa I disimpan atau sembunyikan di samping pos Alue Bungkoh yang berjarak 100 meter di semak-semak, kayu tersebut Terdakwa jual di daerah Matangkuli milik Sdr. Munir.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- 13 (tiga belas) batang kayu balok jenis Merbau ukuran 2,5 x 6 Inch panjang antara 1,5 s/d 2 meter (bahan pembuat kusen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat- surat : - Nihil

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut , telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya ,diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat , kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002-2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030179620881 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Morse Kibant Yonif 111/KB.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060539981085 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Taru Yanrat Koki Kompi B Yonif 111/KB.

3. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat perintah dari Danyonif 111/KB untuk melaksanakan pengamanan di PT Exxon Mobile selama 3 bulan dengan kekuatan 50 Orang yang dibagi menjadi 10 pos dan selama melaksanakan pengamanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas di pos 3 Alue Bungku (Pos Pam Provit GW 8/9) dengan jumlah 9 orang yang dipimpin oleh Serda Lumban Raja pada tanggal 10 Nopember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II melaksanakan tugas jaga serambi dari pukul 03.00 Wib sampai 04.30 Wib di Pos Alue Bungkoh pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 kemudian pada saat jaga serambi sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II melaksanakan patroli keluar pagar mengelilingi lokasi pengamanan sumur bor minyak PT Exxon Mobile dan saat melintas di kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu balok jenis Merbau berada di luar pagar kilang kayu Muktarina dekat bengkel mobil dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, "Hendrik ada kayu tuh, kita angkut yuk", dijawab oleh Terdakwa II, " Ayuk ".

5. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa kayu tersebut yang berjumlah 13 batang dengan ukuran 2,5 x 6 Inchi dan menyembunyikan di semak-semak yang letaknya sekitar 100 meter dari Pos Alue Bungkoh dengan cara memanggulnya atau menggotongnya agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali ke pos untuk melaksanakan istirahat.

6. Bahwa benar saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di pos Alue Bungkoh datang Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I, " Bang kayunya dijual saja, ya Bang ", Terdakwa I jawab, " Ya udah kita jual saja ", kemudian Terdakwa II menghentikan becak yang dikendarai oleh saksi Sdr. Nasruddin yang saat itu melintas di depan pos Alue Bungkoh dengan tujuan untuk membawa kayu tersebut untuk dijual kedaerah Matangkuli milik saksi Sdr. Munir pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib.

7. Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin menaikkan kayu balok jenis Merbau sebanyak 13 batang tersebut kedalam becak untuk dijual kemudian Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin berangkat menuju kilang kayu milik saksi Sdr. Munir sedangkan Terdakwa I kembali ke pos Alue Bungkoh.

8. Bahwa benar sebelum masuk ke kilang kayu milik saksi Sdr. Munir Terdakwa II turun dari becak mesin menunggu di depan kilang kayu dan menyuruh saksi Sdr. Nasrudin untuk menawarkan kayu tersebut kepada saksi Sdr. Munir selanjutnya saksi Sdr. Nasrudin menurunkan semua kayu dan kemudian kayu tersebut diukur dan dihitung oleh saksi Sdr. Munir setelah ditung dan diukur selanjutnya kayu tersebut dibayar oleh saksi Sdr. Munir dengan harga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Sdr. Nasrudin pulang menuju Desa Alue Bungkoh bersama Terdakwa II namun diperjalann saksi Sdr. Nasrudin ditelepon oleh saksi Sdr. Munir yang mengatakan bahwa kayu tersebut bermasalah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin kembali ke kilang kayu milik saksi Sdr. Munir dengan tujuan untuk mengembalikan uang hasil penjualan kayu balok jenis Merbau kepada saksi Sdr. Munir setelah dikembalikan Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin kembali melanjutkan perjalanan saat ditengah perjalanan tepatnya didaerah Panti Perak Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin diberhentikan oleh Sdr. Anwar Abu Bakar (saksi Sdr. Aiyub Abu BakarI) kemudian Terdakwa II diajak merapat di kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail (tidak diperiksa) dan setelah sampai Terdakwa II langsung dituduh telah mengambil kayu milik Sdr. Aiyub Abu Bakar oleh saksi Sdr. Anwar Abu Bakar tetapi saat itu Terdakwa II tidak mau mengaku sehingga saksi Sdr. Anwar Abu Bakar marah dan menghampiri Terdakwa II untuk memukul Terdakwa II tetapi saat itu Terdakwa II mundur kebelakang.

10. Bahwa benar Terdakwa II langsung menghubungi saksi Pratu Faisal Efendi dengan Handphone dan mengatakan, " Sal saya mau berantem dengan Bang Pito kawannya banyak dan posisi saya di panglong ", kemudian Terdakwa II meninggalkan saksi Sdr. Anwar Abu Bakar pergi ke pos Alue Bungkoh tetapi setelah di pos sudah tidak ada orang kemudian Terdakwa II kembali ke kilang kayu milik Sdr. Abu Ismail sampai di pos ternyata Terdakwa I, saksi Pratu Ahmad Alawi, saksi Pratu Faisal Efendi dan saksi Pratu Sutrisno sudah berada di kilang kayu milik Sdr. Abu Ismail hingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan saksi Sdr. Anwar Abu Bakar luka robek dibagian atas kepala dengan 3 jahitan, luka memar pada bagian paha kanan, luka memar pada bageian dada, luka memar pada bageian lutut kiri. Luka memar pada bageian pipi kanan dan kiri.

11. Bahwa benar yang pertama mempunyai niat inisiatif terlebih dahulu mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 batang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang milik saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar di dekat kilang kayu Muktarina Alue Bungkoh Aceh Utara dengan cara menggotong/memanggul kayu tersebut dan dipindahkan di semak-semak agar tidak diketahui oleh pemiliknya maupun orang lain pada tanggal 18 januari 2010 sekira pukul 03.15 Wib yang kemudian pada tanggal 20 Januari 2010 kayu tersebut para Terdakwa ambil kembali dari semak-semak (tempat dimana disembunyikan) dan dijual kepada saksi Sdr. Aiyub Abu BakarV tanpa seijin saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II baru satu kali mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang di kilang kayu Sdr. Sbu Ismail di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara dan tidak ada anggota lain yang ikut membantu mengambil kayu tersebut.

14. Bahwa benar kayu yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II disimpan atau disembunyikan di samping pos Alue Bungkoh yang berjarak 100 meter di semak-semak, kayu tersebut Terdakwa jual di daerah Matangkuli milik saksi Sdr. Munir dengan harga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang hasil penjualannya akan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan sebagai tambahan kehidupan sehari-hari namun Terdakwa I dan Terdakwa II belum menikmati uang hasil penjualan kayu tersebut karena sudah diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar.

15. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu balok jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang yang berada disamping kiri kilang kayu Sdr. Abu Ismail dekat bengkel mobil milik saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar untuk dimiliki tanpa seijin saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar kehilangan kayu jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang ukuran 2,5 x 6 inci x 1,5 s/d 2 meter.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri demikian juga mengenai pidananya Majelis Hakim tidak sependapat sehingga akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya para Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke- Satu : "Pencurian".
2. Unsur ke- Dua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke- Satu : "Pencurian".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:

Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain .

Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;

Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetpi dengan ucapan atau isyarat bahwa baang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, serta barang bukti berupa barang-barang yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat perintah dari Danyonif 111/KB untuk melaksanakan pengamanan di PT Exxon Mobile selama 3 bulan dengan kekuatan 50 Orang yang dibagi menjadi 10 pos dan selama melaksanakan pengamanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas di pos 3 Alue Bungku (Pos Pam Provit GW 8/9) dengan jumlah 9 orang yang dipimpin oleh Serda Lumban Raja pada tanggal 10 Nopember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II melaksanakan tugas jaga serambi dari pukul 03.00 Wib sampai 04.30 Wib di Pos Alue Bungkoh pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 kemudian pada saat jaga serambi sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II melaksanakan patroli keluar pagar mengelilingi lokasi pengamanan sumur bor minyak PT Exxon Mobile dan saat melintas di kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu balok jenis Merbau berada di luar pagar kilang kayu Muktarina dekat bengkel mobil dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, " Hendrik ada kayu tuh, kita angkut yuk ", dijawab oleh Terdakwa II, " Ayuk ".

3. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa kayu tersebut yang berjumlah 13 batang dengan ukuran 2,5 x 6 Inchi dan menyembunyikan di semak-semak yang letaknya sekitar 100 meter dari Pos Alue Bungkoh dengan cara memanggulnya atau menggotongnya agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali ke pos untuk melaksanakan istirahat.

4. Bahwa benar saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di pos Alue Bungkoh datang Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I, " Bang kayunya dijual saja, ya Bang ", Terdakwa I jawab, " Ya udah kita jual saja ", kemudian Terdakwa II menghentikan becak yang dikendarai oleh saksi Sdr. Nasruddin yang saat itu melintas di depan pos Alue Bungkoh dengan tujuan untuk membawa kayu tersebut untuk dijual kedaerah Matangkuli milik saksi Sdr. Munir pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib.

5. Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin menaikkan kayu balok jenis Merbau sebanyak 13 batang tersebut kedalam becak untuk dijual kemudian Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin berangkat menuju kilang kayu milik saksi Sdr. Munir sedangkan Terdakwa I kembali ke pos Alue Bungkoh.

6. Bahwa benar sebelum masuk ke kilang kayu milik saksi Sdr. Munir Terdakwa II turun dari becak mesin menunggu di depan kilang kayu dan menyuruh saksi Sdr. Nasrudin untuk menawarkan kayu tersebut kepada saksi Sdr. Munir selanjutnya saksi Sdr. Nasrudin menurunkan semua kayu dan kemudian kayu tersebut diukur dan dihitung oleh saksi Sdr. Munir setelah ditung dan diukur selanjutnya kayu tersebut dibayar oleh saksi Sdr. Munir dengan harga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Sdr. Nasrudin pulang menuju Desa Alue Bungkoh bersama Terdakwa II namun diperjalann saksi Sdr. Nasrudin ditelepon oleh saksi Sdr. Munir yang mengatakan bahwa kayu tersebut bermasalah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar yang pertama mempunyai niat inisiatif terlebih dahulu mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 batang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang milik saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar di dekat kilang kayu Muktarina Alue Bungkoh Aceh Utara dengan cara menggotong/memanggul kayu tersebut dan dipindahkan di semak-semak agar tidak diketahui oleh pemiliknya maupun orang lain pada tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.15 Wib yang kemudian pada tanggal 20 Januari 2010 kayu tersebut para Terdakwa ambil kembali dari semak-semak (tempat dimana disembunyikan) dan dijual kepada saksi Sdr. Munir tanpa seijin saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar.

9. Bahwa benar kayu yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II disimpan atau disembunyikan di samping pos Alue Bungkoh yang berjarak 100 meter di semak-semak, kayu tersebut Terdakwa jual di daerah Matangkuli milik saksi Sdr. Munir dengan harga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang hasil penjualannya akan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan sebagai tambahan kehidupan sehari-hari namun Terdakwa I dan Terdakwa II belum menikmati uang hasil penjualan kayu tersebut karena sudah diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar.

10. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu balok jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang yang berada disamping kiri kilang kayu Sdr. Abu Ismail dekat bengkel mobil milik saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar untuk dimiliki tanpa seijin saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar kehilangan kayu jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang ukuran 2,5 x 6 inci x 1,5 s/d 2 meter.

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan karena unsur-unsur tersebut adalah merupakan unsur-unsur pencurian, maka dengan demikian unsur ke satu "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Bahwa yang dimaksud "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu telah terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002-2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030179620881 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Morse Kibant Yonif 111/KB.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060539981085 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Taru Yanrat Koki Kompi B Yonif 111/KB.

3. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat perintah dari Danyonif 111/KB untuk melaksanakan pengamanan di PT Exxon Mobile selama 3 bulan dengan kekuatan 50 Orang yang dibagi menjadi 10 pos dan selama melaksanakan pengamanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas di pos 3 Alue Bungku (Pos Pam Provit GW 8/9) dengan jumlah 9 orang yang dipimpin oleh Serda Lumban Raja pada tanggal 10 Nopember 2009 kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 Terdakwa I bersama Terdakwa II melaksanakan tugas jaga serambi dari pukul 03.00 Wib sampai 04.30 Wib di Pos Alue Bungkuh lalu pada saat jaga serambi sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II melaksanakan patroli keluar pagar mengelilingi lokasi pengamanan sumur bor minyak PT Exxon Mobile dan saat melintas di kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu balok jenis Merbau berada di luar pagar kilang kayu Muktarina dekat bengkel mobil dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, " Hendrik ada kayu tuh, kita angkut yuk ", dijawab oleh Terdakwa II, " Ayuk ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa kayu tersebut yang berjumlah 13 batang dengan ukuran 2,5 x 6 inci dan menyembunyikan di semak-semak yang letaknya sekitar 100 meter dari Pos Alue Bungkoh dengan cara memanggulnya atau menggotongnya agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali ke pos untuk melaksanakan istirahat.

5. Bahwa benar saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di pos Alue Bungkoh datang Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I, " Bang kayunya dijual saja, ya Bang ", Terdakwa I jawab, " Ya udah kita jual saja ", kemudian Terdakwa II menghentikan becak yang dikendarai oleh saksi Sdr. Nasruddin yang saat itu melintas di depan pos Alue Bungkoh dengan tujuan untuk membawa kayu tersebut untuk dijual kedaerah Matangkuli milik saksi Sdr. Munir pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib kemudian kayu balok jenis Merbau sebanyak 13 batang tersebut dinaikkan kedalam becak untuk kemudian Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin berangkat menuju kilang kayu milik saksi Sdr. Munir sedangkan Terdakwa I kembali ke pos Alue Bungkoh.

6. Bahwa benar sebelum masuk ke kilang kayu milik saksi Sdr. Munir Terdakwa II turun dari becak mesin menunggu di depan kilang kayu dan menyuruh saksi Sdr. Nasrudin untuk menawarkan kayu tersebut kepada saksi Sdr. Munir selanjutnya saksi Sdr. Nasrudin menurunkan semua kayu dan kemudian kayu tersebut diukur dan dihitung oleh saksi Sdr. Munir setelah ditung dan diukur selanjutnya kayu tersebut dibayar oleh saksi Sdr. Munir dengan harga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Sdr. Nasrudin pulang menuju Desa Alue Bungkoh bersama Terdakwa II namun diperjalann saksi Sdr. Nasrudin ditelepon oleh saksi Sdr. Munir yang mengatakan bahwa kayu tersebut bermasalah lalu Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin kembali ke kilang kayu milik saksi Sdr. Munir dengan tujuan untuk mengembalikan uang hasil penjualan kayu balok jenis Merbau kepada saksi Sdr. Munir setelah dikembalikan Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin kembali melanjutkan perjalanan saat ditengah perjalanan tepatnya didaerah Panti Perak Terdakwa II dan saksi Sdr. Nasrudin diberhentikan oleh saksi Sdr. Anwar Abu Bakar kemudian Terdakwa II diajak merapat di kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail (tidak diperiksa) dan setelah sampai Terdakwa II langsung dituduh telah mengambil kayu milik Sdr. Aiyub Abu Bakar oleh saksi Sdr. Anwar Abu Bakar tetapi saat itu Terdakwa II tidak mau mengaku sehingga saksi Sdr. Anwar Abu Bakar marah dan menghampiri Terdakwa II untuk memukul Terdakwa II tetapi saat itu Terdakwa II mundur kebelakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa II langsung menghubungi saksi Pratu Faisal Efendi dengan Handphone dan mengatakan, "Sal saya mau berantem dengan Bang Pito kawannya banyak dan posisi saya di panglong", kemudian Terdakwa II meninggalkan saksi Sdr. Anwar Abu Bakar pergi ke pos Alue Bungkoh tetapi setelah di pos sudah tidak ada orang kemudian Terdakwa II kembali ke kilang kayu milik Sdr. Abu Ismail sampai di pos ternyata Terdakwa I, saksi Pratu Ahmad Alawi, saksi Pratu Faisal Efendi dan saksi Pratu Sutrisno sudah berada di kilang kayu milik Sdr. Abu Ismail hingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan saksi Sdr. Anwar Abu Bakar luka robek dibagian atas kepala dengan 3 jahitan, luka memar pada bagian paha kanan, luka memar pada bagaian dada, luka memar pada bagaian lutut kiri. Luka memar pada bagaian pipi kanan dan kiri.

8. Bahwa benar yang pertama mempunyai niat inisiatif terlebih dahulu mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 batang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang milik saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar di dekat kilang kayu Muktarina Alue Bungkoh Aceh Utara dengan cara menggotong/memanggul kayu tersebut dan dipindahkan di semak-semak agar tidak diketahui oleh pemiliknya maupun orang lain pada tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.15 Wib yang kemudian pada tanggal 20 Januari 2010 kayu tersebut para Terdakwa ambil kembali dari semak-semak (tempat dimana disembunyikan) dan dijual kepada saksi Sdr. Munir tanpa seijin saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar dan Terdakwa I bersama Terdakwa II baru satu kali mengambil kayu jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang di kilang kayu Sdr. Abu Ismail di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara dan tidak ada anggota lain yang ikut membantu mengambil kayu tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu balok jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang yang berada disamping kiri kilang kayu Sdr. Abu Ismail dekat bengkel mobil milik saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar untuk dimiliki tanpa seijin saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar kehilangan kayu jenis Merbau sebanyak 13 (tiga belas) batang ukuran 2,5 x 6 inci x 1,5 s/d 2 meter.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf atas diri para Terdakwa sehingga karenanya para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta sifat-sifat para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena ingin mencari tambahan uang sekedar untuk beli rokok, untuk bekal dalam melaksanakan tugas pengamanan di PT. Exxon Mobil.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh (Tapak Tuan).

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI yang ke-6 dan ke-7.

Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti dalam perkara ini barang-barang :

- 13 (tiga belas) batang kayu balok jenis Merbau ukuran 2,5 x 6 Inch panjang antara 1,5 s/d 2 meter (bahan pembuat kusen) adalah milik saksi Sdr. Aiyub Abu Bakar.

Berkaitan erat dengan perkara ini maka majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu : Terdakwa I : SUGENG SUTRISNO, Pratu NRP 31030179620881 dan Terdakwa II : HENDRIK, Pratu NRP 31060539981085, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan"

Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 13 (tiga belas) batang kayu balok jenis Merbau ukuran 2,5 x 6 Inch panjang antara 1,5 s/d 2 meter (bahan pembuat kusen), dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Ayub Abu Bakar.

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566 Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Mirtusin,S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 556536
Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)